



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/589/VI.02/HK/2023**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Kota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung, dan Wali Kota Bandar Lampung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Bandar Lampung, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 09 Oktober 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/589/VI.02/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Wali Kota/Walikota, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:

- A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
1	Reviu Perubahan RKPD	13.2.KH.II.02.2023	20 JULI 2023	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	25 TAHUN 2023	1 AGUSTUS 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	17.1.KH.II.02.2023	4 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
				dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Wali Kota perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	900/785/IV.02/2023	4 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>108/MOU/HK/2023</u> <u>09/BA/DPRD-BL/2023</u> <u>109/MOU/HK/2023</u> <u>10/BA/DPRD-BL/2023</u>	5 SEPTEMBER 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD	18.3.KH.II.02.2023	7 SEPTEMBER 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/980/IV.02/2023	8 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	<u>114/BA/HK/2023</u> <u>13/BA/DPRD-BL/2023</u>	27 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/1071/IV.02/2023	2 OKTOBER 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kota Bandar Lampung agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagi laba atas penyertaan Modal dengan jumlah total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan Perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp2.397.347.300.275,00 bertambah sebesar Rp533.076.827.726,10 menjadi sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PENDAPATAN DAERAH	2.397.347.300.275,00	928.376.307.557,66	38,73	2.930.424.128.001,10	533.076.827.726,10	22,24	31,68
Pendapatan Asli Daerah	800.000.000.000,00	317.215.867.943,66	39,65	1.322.203.564.406,10	522.203.564.406,10	65,28	23,99
Pajak Daerah	520.195.262.269,00	247.469.700.437,10	47,57	620.195.262.269,00	100.000.000.000,00	19,22	39,90
Retribusi Daerah	47.984.673.205,48	12.746.171.089,00	26,56	79.484.673.205,48	31.500.000.000,00	65,65	16,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	31.276.185.222,10	11.025.477.058,08	35,25	40.276.185.222,10	9.000.000.000,00	28,78	27,37
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.543.879.303,42	45.974.519.359,48	22,92	582.247.443.709,52	381.703.564.406,10	190,33	7,90
Pendapatan Transfer	1.597.347.300.275,00	611.160.439.614,00	38,26	1.608.220.563.595,00	10.873.263.320,00	0,68	38,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.463.568.979.000,00	551.433.785.415,00	37,68	1.474.442.242.320,00	10.873.263.320,00	0,74	37,40
Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.778.321.275,00	59.726.654.199,00	44,65	133.778.321.275,00	-	0,00	44,65
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp800.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp522.203.564.406,10 menjadi sebesar Rp1.322.203.564.406,10 atau 45,12% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp520.195.262.269,00 bertambah sebesar Rp100.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp620.195.262.269,00 atau 21,16% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel semula sebesar Rp34.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp39.000.000.000,00;
 - b) Pajak Restoran semula sebesar Rp100.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp16.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp116.000.000.000,00;
 - c) Pajak Hiburan semula sebesar Rp20.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp24.000.000.000,00;
 - d) Pajak Reklame semula sebesar Rp30.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp29.000.000.000,00;
 - e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp120.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp40.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp160.000.000.000,00;
 - f) Pajak Parkir semula sebesar Rp8.045.262.269,00 bertambah sebesar Rp900.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.945.262.269,00;
 - g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp3.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.100.000.000,00;
 - h) Pajak Sarang Burung Walet tidak dianggarkan;
 - i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp150.000.000,00;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp100.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp15.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp115.000.000.000,00;
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp105.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp125.000.000.000,00;
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp47.984.673.205,48 bertambah sebesar Rp31.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp79.484.673.205,48 atau 2,71% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp20.977.287.807,48 bertambah sebesar Rp30.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp50.977.287.807,48;
- b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp5.500.646.166,00 bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.000.646.166,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp21.506.739.232,00;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kota /Kota.

- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kota /Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp31.276.185.222,10 bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp40.276.185.222,10 atau 1,37% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10.

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp200.543.879.303,42 bertambah sebesar Rp381.703.564.406,10 menjadi sebesar Rp582.247.443.709,52 atau 19,87% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp1.350.000.000,00 bertambah sebesar Rp365.266.564.406,10 menjadi sebesar Rp366.616.564.406,10 atau 12,51% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Hasil Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp51.900.000.000,00 atau 1,77% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Jasa Giro sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 0,51% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain semula sebesar Rp18.630.296.503,42 bertambah sebesar Rp15.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp33.630.296.503,42 atau 1,15% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.437.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.437.000.000,00 atau 0,05% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 7) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 0,34% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 8) Pendapatan BLUD sebesar Rp103.363.582.800,00 atau 3,53% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.597.347.300.275,00 bertambah sebesar Rp10.873.263.320,00 menjadi sebesar Rp1.608.220.563.595,00 atau 54,88% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.463.568.979.000,00 bertambah sebesar Rp10.873.263.320,00 menjadi sebesar Rp1.474.442.242.320,00 atau 50,31% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.463.568.979.000,00 bertambah sebesar Rp10.873.263.320,00 menjadi sebesar Rp1.474.442.242.320,00 atau 50,31% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.930.424.128.001,10 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp59.761.217.000,00 bertambah sebesar Rp10.873.263.320,00 menjadi sebesar Rp70.634.480.320,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.761.217.000,00;

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.056.050.459.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp40.036.963.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp307.720.340.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp2.364.847.300.275,00 bertambah sebesar Rp562.923.318.970,00 menjadi sebesar Rp2.927.770.619.245,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
BELANJA DAERAH	2.364.847.300.275,00	870.828.289.345,94	36,82	2.927.770.619.245,00	562.923.318.970,00	23,80	29,74
Belanja Operasi	2.053.856.466.682,91	752.967.523.523,94	36,66	2.472.910.835.713,91	419.054.369.031,00	20,40	30,45
Belanja Pegawai	1.055.125.019.346,34	421.369.282.969,00	39,94	1.123.385.049.651,34	68.260.030.305,00	6,47	37,51
Belanja Barang dan Jasa	882.407.930.775,57	312.410.881.478,94	35,40	1.215.013.285.827,57	332.605.355.052,00	37,69	25,71
Belanja Bunga	12.000.000.000,00	4.228.269.576,00	35,24	12.000.000.000,00	-	0,00	35,24
Belanja Subsidi	1.135.294.534,00	444.777.500,00	39,18	2.635.294.534,00	1.500.000.000,00	132,12	16,88
Belanja Hibah	103.051.155.875,00	14.441.712.000,00	14,01	119.627.539.549,00	16.576.383.674,00	16,09	12,07
Belanja Bantuan Sosial	137.066.152,00	72.600.000,00	52,97	249.666.152,00	112.600.000,00	82,15	29,08
Belanja Modal	270.915.833.592,09	116.429.015.822,00	42,98	440.735.468.161,09	169.819.634.569,00	62,68	26,42
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.171.675.958,09	12.400.731.060,00	17,18	84.379.150.352,09	12.207.474.394,00	16,91	14,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.967.549.765,00	32.059.913.417,00	42,20	124.325.291.117,00	48.357.741.352,00	63,66	25,79
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.108.413.700,00	71.902.871.345,00	65,90	216.102.679.380,00	106.994.265.680,00	98,06	33,27
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.668.194.169,00	65.500.000,00	0,48	15.928.347.312,00	2.260.153.143,00	16,54	0,41
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	40.075.000.000,00	1.431.750.000,00	3,57	14.124.315.370,00	(25.950.684.630,00)	-64,76	10,14
Belanja Tidak Terduga	40.075.000.000,00	1.431.750.000,00	3,57	14.124.315.370,00	(25.950.684.630,00)	-64,76	10,14
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-

Tabel. 4
 Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.434.797.878.931,27	405.802.632.392,73			1.840.600.511.324,00	62,87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	665.210.212.324,00	43.135.557.174,00	-	-	708.345.769.498,00	24,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	398.281.258.633,27	45.859.971.974,73	-	-	444.141.230.608,00	15,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	277.344.181.896,00	314.517.962.159,00	-	-	591.862.144.055,00	20,22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.324.747.155,00	237.800.000,00	-	-	5.562.547.155,00	0,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	68.430.900.067,00	1.867.368.631,00	-	-	70.298.268.698,00	2,40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.206.578.856,00	183.972.454,00	-	-	20.390.551.310,00	0,70
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	201.691.104.399,00	14.296.625.911,00			215.987.730.310,00	7,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.728.636.053,00	263.081.410,00	-	-	5.991.717.463,00	0,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.340.767.674,00	33.025.000,00	-	-	5.373.792.674,00	0,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.839.031.858,00	134.387.905,00	-	-	5.973.419.763,00	0,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-	-	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.477.207.238,00	10.293.637.757,00	-	-	72.770.844.995,00	2,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.936.388.526,00	1.320.064.000,00	-	-	11.256.472.526,00	0,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.772.942.834,00	60.000.000,00	-	-	3.832.942.834,00	0,13

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	32.079.061.466,00	90.000.000,00	-	-	32.169.061.466,00	1,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.828.344.542,00	651.341.200,00	-	-	26.479.685.742,00	0,90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.566.880.957,00	219.900.000,00	-	-	13.786.780.957,00	0,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.633.816.042,00	161.200.000,00	-	-	5.795.016.042,00	0,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.594.815.544,00	139.500.000,00	-	-	9.734.315.544,00	0,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.441.346.062,00	147.959.239,00	-	-	14.589.305.301,00	0,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	0,003
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	161.000.000,00	-	-	-	161.000.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.898.900.000,00	-	-	-	1.898.900.000,00	0,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.176.495.603,00	767.009.400,00	-	-	5.943.505.003,00	0,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	140.470.000,00	15.500.000,00	-	-	155.970.000,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	47.057.636.362,11	1.803.634.596,00			48.861.270.958,11	1,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.234.957.998,00	228.100.000,00	-	-	5.463.057.998,00	0,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.249.267.544,00	90.244.330,00	-	-	8.339.511.874,00	0,28
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12.277.452.111,00	70.400.000,00	-	-	12.347.852.111,00	0,42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	-	-	-	-	-	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15.473.910.123,11	892.102.797,00	-	-	16.365.112.920,11	0,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.822.948.586,00	522.787.469,00	-	-	6.345.736.055,00	0,22

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	256.477.318.624,00	14.630.670.570,00	-	-	271.107.989.194,00	9,26
SEKRETARIAT DAERAH	149.271.250.002,00	8.703.815.160,00	-	-	157.975.065.162,00	5,40
SEKRETARIAT DPRD	107.206.068.622,00	5.926.855.410,00	-	-	113.132.924.032,00	3,86
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	236.957.384.294,53	3.305.772.310,36	14.124.315.370,00	-	254.387.471.974,89	8,69
PERENCANAAN	12.409.544.101,00	100.000.000,00	-	-	12.509.544.101,00	0,43
KEUANGAN	214.264.910.025,53	3.119.623.355,36	14.124.315.370,00	-	231.508.848.750,89	7,91
KEPEGAWAIAN	8.457.546.898,00	86.148.955,00	-	-	8.543.695.853,00	0,29
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	628.233.270,00	-	-	-	628.233.270,00	0,02
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.197.150.000,00	-	-	-	1.197.150.000,00	0,04
PENGELOLAAN PENHUBUNG	-	-	-	-	-	0,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.645.648.400,00	255.000.000,00	-	-	20.900.648.400,00	0,71
INSPEKTORAT DAERAH	20.645.648.400,00	255.000.000,00	-	-	20.900.648.400,00	0,71
UNSUR KEWILAYAHAN	265.399.456.687,00	478.132.381,00	-	-	265.877.589.068,00	9,08
KECAMATAN	265.399.456.687,00	478.132.381,00	-	-	265.877.589.068,00	9,08
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.884.408.016,00	163.000.000,00	-	-	10.047.408.016,00	0,34
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.884.408.016,00	163.000.000,00	-	-	10.047.408.016,00	0,34
Total	2.472.910.835.713,91	440.735.468.161,09	14.124.315.370,00	-	2.927.770.619.245,00	100,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp1.413.253.711.343,00 bertambah sebesar Rp427.346.799.981,00 menjadi sebesar Rp1.840.600.511.324,00 atau 62,87% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp649.023.517.494,00 bertambah sebesar Rp59.322.252.004,00 menjadi sebesar Rp708.345.769.498,00 atau 24,19% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp341.959.735.537,00 bertambah sebesar Rp102.181.495.071,00 menjadi sebesar Rp444.141.230.608,00 atau 15,17% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp341.916.611.613,00 bertambah sebesar Rp249.945.532.442,00 menjadi sebesar Rp591.862.144.055,00 atau 20,22% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp4.743.017.285,00 bertambah sebesar Rp819.529.870,00 menjadi sebesar Rp5.562.547.155,00 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp58.080.652.430,00 bertambah sebesar Rp12.217.616.268,00 menjadi sebesar Rp70.298.268.698,00 atau 2,40% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp17.530.176.984,00 bertambah sebesar Rp2.860.374.326,00 menjadi sebesar Rp20.390.551.310,00 atau 0,70% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp190.118.404.599,00 bertambah sebesar Rp25.869.325.711,00 menjadi sebesar Rp215.987.730.310,00 atau 7,38% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar Rp5.517.278.944,00 bertambah sebesar Rp474.438.519,00 menjadi sebesar Rp5.991.717.463,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp4.963.604.183,00 bertambah sebesar Rp410.188.491,00 menjadi sebesar Rp5.373.792.674,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp7.984.038.259,00 berkurang sebesar Rp2.010.618.496,00 menjadi sebesar Rp5.973.419.763,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebesar Rp0,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp65.936.169.557,00 bertambah sebesar Rp6.834.675.438,00 menjadi sebesar Rp72.770.844.995,00 atau 2,49% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp9.181.417.299,00 bertambah sebesar Rp2.075.055.227,00 menjadi sebesar Rp11.256.472.526,00 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp3.719.723.875,00 bertambah sebesar Rp113.218.959,00 menjadi sebesar Rp3.832.942.834,00 atau 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp25.996.810.527,00 bertambah sebesar Rp6.172.250.939,00 menjadi sebesar Rp32.169.061.466,00 atau 1,10% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp23.354.774.956,00 bertambah sebesar Rp3.124.910.786,00 menjadi sebesar Rp26.479.685.742,00 atau 0,90% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp9.205.019.593,00 bertambah sebesar Rp4.581.761.364,00 menjadi sebesar Rp13.786.780.957,00 atau 0,47% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp5.213.045.961,00 bertambah sebesar Rp581.970.081,00 menjadi sebesar Rp5.795.016.042,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;

- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp8.595.677.486,00 bertambah sebesar Rp1.138.638.058,00 menjadi sebesar Rp9.734.315.544,00 atau 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp12.835.454.078,00 bertambah sebesar Rp1.753.851.223,00 menjadi sebesar Rp14.589.305.301,00 atau 0,50% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp75.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp161.000.000,00 menjadi sebesar Rp161.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp1.898.900.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp5.335.519.881,00 bertambah sebesar Rp607.985.122,00 menjadi sebesar Rp5.943.505.003,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar Rp305.970.000,00 berkurang sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp155.970.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp41.628.810.255,11 bertambah sebesar Rp7.232.460.703,00 menjadi sebesar Rp48.861.270.958,11 atau 1,67% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp4.340.389.932,00 bertambah sebesar Rp1.122.668.066,00 menjadi sebesar Rp5.463.057.998,00 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp7.761.085.630,00 bertambah sebesar Rp578.426.244,00 menjadi sebesar Rp8.339.511.874,00 atau 0,28% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp11.055.588.511,00 bertambah sebesar Rp1.292.263.600,00 menjadi sebesar Rp12.347.852.111,00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;

- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp13.423.725.527,11 bertambah sebesar Rp2.941.387.393,00 menjadi sebesar Rp16.365.112.920,11 atau 0,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp5.048.020.655,00 bertambah sebesar Rp1.297.715.400,00 menjadi sebesar Rp6.345.736.055,00 atau 0,22% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi sebesar Rp0,00.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp205.560.260.898,00 bertambah sebesar Rp65.547.728.296,00 menjadi sebesar Rp271.107.989.194,00 atau 9,26% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp106.495.089.687,00 bertambah sebesar Rp51.479.975.475,00 menjadi sebesar Rp157.975.065.162,00 atau 5,40% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp99.065.171.211,00 bertambah sebesar Rp14.067.752.821,00 menjadi sebesar Rp113.132.924.032,00 atau 3,86% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp268.385.917.987,89 berkurang sebesar Rp13.998.446.013,00 menjadi sebesar Rp254.387.471.974,89 atau 8,69% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp11.448.880.101,00 bertambah sebesar Rp1.060.664.000,00 menjadi sebesar Rp12.509.544.101,00 atau 0,43% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp247.837.807.692,89 berkurang sebesar Rp16.328.958.942,00 menjadi sebesar Rp231.508.848.750,89 atau 7,91% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp7.209.280.900,00 bertambah sebesar Rp1.334.414.953,00 menjadi sebesar Rp8.543.695.853,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;

- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp739.949.294,00 berkurang sebesar Rp111.716.024,00 menjadi sebesar Rp628.233.270,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp1.150.000.000,00 bertambah sebesar Rp47.150.000,00 menjadi sebesar Rp1.197.150.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp18.108.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.792.648.400,00 menjadi sebesar Rp20.900.648.400,00 atau 0,71% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp18.108.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.792.648.400,00 menjadi sebesar Rp20.900.648.400,00 atau 0,71% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp219.561.890.158,00 bertambah sebesar Rp46.315.698.910,00 menjadi sebesar Rp265.877.589.068,00 atau 9,08% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari 20 (Dua Puluh Kecamatan) Kecamatan semula sebesar Rp219.561.890.158,00 bertambah sebesar Rp46.315.698.910,00 menjadi sebesar Rp265.877.589.068,00 atau 9,08% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp8.230.305.034,00 bertambah sebesar Rp1.817.102.982,00 menjadi sebesar Rp10.047.408.016,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp8.230.305.034,00 bertambah sebesar Rp1.817.102.982,00 menjadi sebesar Rp10.047.408.016,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM. sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp22.181.665.500.00 bertambah sebesar Rp11.467.698.810.00 menjadi sebesar Rp33.649.364.310.00 atau 4.75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp708.345.769.498.00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp8.656.384.000.00 bertambah sebesar Rp4.018.283.210.00 menjadi sebesar Rp12.674.667.210.00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp7.387.224.000.00 bertambah sebesar Rp7.449.415.600.00 menjadi sebesar Rp14.836.639.600.00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp350.000.000.00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp5.788.057.500.00.

harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp9.113.692.322.00 bertambah sebesar Rp24.246.000.00 menjadi sebesar Rp9.137.938.322.00 atau 2.06% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp444.141.230.608.00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan ibu Hamil) sebesar Rp429.898.056,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp172.422.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar Rp206.640.000,00;

- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Balita) sebesar Rp223.290.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) sebesar Rp309.884.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp2.130.978.466,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia lanjut) sebesar Rp67.168.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan penderita hipertensi) sebesar Rp1.419.566.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) sebesar Rp1.074.539.200,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) semula sebesar Rp85.241.600,00 bertambah sebesar Rp24.246.000,00 menjadi sebesar Rp109.487.600,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) sebesar Rp2.694.065.000,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) sebesar Rp300.000.000,00.

harus untuk memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp7.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.044.755.040,00 menjadi sebesar Rp13.744.755.040,00 atau 2.32% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp591.862.144.055,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota semula sebesar Rp5.000.000.000.00 bertambah sebesar Rp3.215.531.690.00 menjadi sebesar Rp8.215.531.690.00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional semula sebesar Rp2.700.000.000.00 bertambah sebesar Rp2.829.223.350.00 menjadi sebesar Rp5.529.223.350.00.

harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp0,00 atau 0% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.562.547.155.00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi sebesar Rp0.00;

harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar Rp355.000.000.00 berkurang sebesar Rp50.000.000.00 menjadi sebesar Rp305.000.000.00 atau 0.43% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp70.298.268.698.00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp155.000.000.00 bertambah sebesar Rp50.000.000.00 menjadi sebesar Rp205.000.000.00;
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp0,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp100.000.000.00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp0,00;

- 5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana sebesar Rp0,00;
- 6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp100.000.000,00;

harus memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp5.412.196.725,00 berkurang sebesar Rp4.822.138.855,00 menjadi sebesar Rp590.057.870,00 atau 2,89 % dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp20.390.551.310,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp334.812.114,00;
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi semula sebesar Rp5.077.384.611,00 berkurang sebesar Rp4.822.138.855,00 menjadi sebesar Rp255.245.756,00.

harus memenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp135.959.676.863,00 bertambah sebesar Rp928.622.361,89 menjadi sebesar Rp136.888.299.224,89 atau 4,68% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri

pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) sebesar Rp0,00;
- 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp8.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp8.485.234.980,00 menjadi sebesar Rp16.685.234.980,00;
- 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp4.128.146.910,00 berkurang sebesar Rp1.822.650.324,00 menjadi sebesar Rp2.305.496.586,00;
- 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp251.480.048,00 bertambah sebesar Rp723.163.505,00 menjadi sebesar Rp974.643.553,00;
- 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan semula sebesar Rp2.525.485.485,00 bertambah sebesar Rp775.114.514,00 menjadi sebesar Rp3.300.599.999,00;
- 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar Rp6.333.830.970,00 bertambah sebesar Rp1.882.912.620,00 menjadi sebesar Rp8.216.743.590,00;
- 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan semula sebesar Rp97.147.615.695,00 berkurang sebesar Rp10.336.038.531,11 menjadi sebesar Rp86.811.577.163,89;
- 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp17.373.117.755,00 bertambah sebesar Rp1.220.885.598,00 menjadi sebesar Rp18.594.003.353,00.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2). dianggarkan semula sebesar Rp25.388.000.342,00 bertambah sebesar Rp3.863.141.222,00 menjadi sebesar Rp29.251.141.564,00 atau 1,00% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00. yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan. mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah. mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah. dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3). dianggarkan semula sebesar Rp215.118.054.807,00 bertambah sebesar Rp63.689.337.485,65 menjadi sebesar Rp278.807.392.292,65 atau 9,52% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional. percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023. yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak. perempuan. dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu. sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP. yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp781.871.705,00 berkurang sebesar Rp315.750.000,00 menjadi sebesar Rp466.121.705,00;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan semula sebesar Rp2.351.927.114,00 bertambah sebesar Rp8.263.967.680,52 menjadi sebesar Rp10.615.894.794,52;

- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan sebesar Rp4.290.132.500,00;
 - 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan semula sebesar Rp200.055.911.187,00 bertambah sebesar Rp55.381.959.941,13 menjadi sebesar Rp255.437.871.128,13;
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan semula sebesar Rp1.134.112.301,00 bertambah sebesar Rp426.380.000,00 menjadi sebesar Rp1.560.492.301,00;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan semula sebesar Rp170.000.000,00 berkurang sebesar Rp67.220.136,00 menjadi sebesar Rp102.779.864,00;
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan sebesar Rp6.334.100.000,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4). dianggarkan semula sebesar Rp178.140.069.672,51 bertambah sebesar Rp89.407.012.886,00 menjadi sebesar Rp267.547.082.558,51 atau 9,14% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan semula sebesar Rp176.795.069.672,51 bertambah sebesar Rp89.384.026.886,00 menjadi sebesar Rp266.179.096.558,51;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp250.000.000,00 bertambah sebesar Rp22.986.000,00 menjadi sebesar Rp272.986.000,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan sebesar Rp395.000.000,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan semula sebesar Rp148.778.716.035,50 bertambah sebesar Rp158.493.215.990,50 menjadi sebesar Rp307.271.932.026,00 atau 10,50% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp203.638.848.268,00
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp96.898.338.758,00
- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) sebesar Rp200.000.000,00
- 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp0,00
- 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp6.534.745.000,00

- f. Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana. dan Perubahan Iklim (PN6). dianggarkan semula sebesar Rp27.967.093.772,00 berkurang sebesar Rp4.252.706.450,00 menjadi sebesar Rp23.714.387.322,00 atau 0,81% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan semula sebesar Rp15.091.609.386,00 berkurang sebesar Rp2.280.846.000,00 menjadi sebesar Rp12.810.763.386,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan semula sebesar Rp311.000.000,00 bertambah sebesar Rp89.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00;
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan semula sebesar Rp12.564.484.386,00 berkurang sebesar Rp2.060.860.450,00 menjadi sebesar Rp10.503.623.936,00.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp12.533.895.893,51 atau 0,43% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi.

peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar Rp4.463.387.400,00 bertambah sebesar Rp3.471.900.000,00 menjadi sebesar Rp7.935.287.400,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional sebesar Rp0,00;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan sebesar Rp0,00;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp1.661.380.093,51 bertambah sebesar Rp327.900.000,00 menjadi sebesar Rp1.989.280.093,51;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan semula sebesar Rp2.522.542.400,00 bertambah sebesar Rp86.786.000,00 menjadi sebesar Rp2.609.328.400,00.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	135.959.676.863,00	136.888.299.224,89	4,68
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	25.388.000.342,00	29.251.141.564,00	1,00
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	215.118.054.807,00	278.807.392.292,65	9,52
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	178.140.069.672,51	267.547.082.558,51	9,14
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	148.778.716.035,50	307.271.932.026,00	10,5
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	27.967.093.772,00	23.714.387.322,00	0,81
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	8.647.309.893,51	12.533.895.893,51	0,43
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	731.351.611.492,01	1.056.014.130.881,56	36,07
	Total Belanja Daerah	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kota Bandar Lampung sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi.	369.513.361.579,27	487.673.856.214,27	16,66
2.	Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	257.922.357.977,00	485.936.414.519,00	16,60
3.	Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan	57.647.463.939,13	91.797.743.738,13	3,14
4.	Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	35.901.382.504,13	69.023.033.938,13	2,36
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	1.331.044.664.966,24	1.475.501.553.543,24	50,40
6.	Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	15.220.609.386,00	13.110.763.386,00	0,45
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	2.067.249.840.351,77	2.623.043.365.338,77	89,59
	Total Belanja Daerah	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00	

- 5) Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp650.922.417.494,00 bertambah sebesar Rp59.322.252.004,00 menjadi sebesar Rp710.244.669.498,00 atau 24,26% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 dengan uraian perhitungan Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	649.023.517.494,00	708.345.769.498,00
	1) Belanja Operasi:	617.559.279.494,00	665.210.212.324,00
	a. belanja pegawai;	495.854.210.494,00	528.527.268.134,00
	b. belanja barang dan jasa;	73.928.069.000,00	87.648.344.190,00
	c. belanja hibah;	47.777.000.000,00	48.962.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	72.600.000,00
	2) Belanja Modal;	31.464.238.000,00	43.135.557.174,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00
	1) Belanja Operasi:	1.898.900.000,00	1.898.900.000,00
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	850.000.000,00	850.000.000,00
	c. belanja hibah;	1.048.900.000,00	1.048.900.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	5.335.519.881,00	5.943.505.003,00
	1) Belanja Operasi:	4.518.019.881,00	5.176.495.603,00
	a. belanja pegawai;	3.591.319.881,00	4.064.805.003,00
	b. belanja barang dan jasa;	926.700.000,00	1.111.690.600,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	817.500.000,00	767.009.400,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	12.835.454.078,00	14.589.305.301,00
	1) Belanja Operasi:	12.738.941.159,00	14.441.346.062,00
	a. belanja pegawai;	2.792.818.096,00	3.135.518.487,00
	b. belanja barang dan jasa;	2.216.171.663,00	2.925.876.175,00
	c. belanja hibah;	7.729.951.400,00	8.379.951.400,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	96.512.919,00	147.959.239,00
	e.	0,00	0,00
	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan		
	2) Sub Kegiatan pada OPD dst	0,00	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	650.922.417.494,00	710.244.669.498,00
3.	Total Belanja Daerah	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,52	24,26

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bandar Lampung.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp649.023.517.494,00 bertambah sebesar Rp59.322.252.004,00 menjadi sebesar Rp708.345.769.498,00 atau 99,73% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp466.196.722.244,00 bertambah sebesar Rp38.337.599.164,00 menjadi sebesar Rp504.534.321.408,00 atau 71,04% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp710.244.669.498,00
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp177.038.737.750,00 bertambah sebesar Rp20.984.652.840,00 menjadi sebesar Rp198.023.390.590,00 atau 27,88% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp710.244.669.498,00
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp5.788.057.500,00 atau 0,81% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp710.244.669.498,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp336.119.932.154,89 bertambah sebesar Rp116.979.489.034,00 menjadi sebesar Rp453.099.421.188,89 atau 20,37% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp2.224.437.901.059,66. Sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:	256.711.967.600,00	350.756.536.766,00
	1) Belanja Operasi:	243.812.119.760,27	335.634.176.191,27
	a. belanja pegawai;	115.119.996.671,00	118.223.305.479,00
	b. belanja barang dan jasa;	128.391.623.089,27	216.581.620.712,27
	c. belanja hibah;	300.500.000,00	829.250.000,00
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal:	12.899.847.839,73	15.122.360.574,73
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	79.407.964.554,89	102.342.884.422,89
	1) Belanja Transfer:	14.612.749.249,00	38.550.868.699,00
	a. Belanja bantuan keuangan	0	
	b. Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	14.612.749.249,00	38.550.868.699,00
	2) Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.617.815.305,89	53.899.084.033,89
	3) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	900.000.000,00	900.000.000,00
	4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	12.400.000,00	12.400.000,00
	5) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	45.000.000,00	45.000.000,00
	6) Medical Check Up bagi KDH/WKDH	95.000.000,00	95.000.000,00
	7) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	125.000.000,00
	8) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum	5.000.000.000,00	8.215.531.690,00
	9) Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Dinas Pangan	3.000.000.000,00	500.000.000,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	336.119.932.154,89	453.099.421.188,89
3.	Total Belanja Daerah	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00
4.	Gaji ASN	698.131.905.804,34	703.332.718.185,34
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.666.715.394.470,66	2.224.437.901.059,66
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	20,17	20,37

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji ASN yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kota Bandar Lampung.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp256.711.967.600,00 bertambah sebesar Rp94.044.569.166,00 menjadi sebesar Rp350.756.536.766,00 atau 77,41% dari total belanja sebesar Rp2.927.770.619.245,00, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp165.822.518.821,73 bertambah sebesar Rp6.460.243.608,00 menjadi sebesar Rp172.282.762.429,73 atau 38,02% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp89.935.173.503,27 bertambah sebesar Rp87.505.995.558,00 menjadi sebesar Rp177.441.169.061,27 atau 39,16% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89;
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman semula sebesar Rp125.000.000,00 bertambah sebesar Rp78.330.000,00 menjadi sebesar Rp203.330.000,00;
 - d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan sebesar Rp596.825.000,00 atau 0,13% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89;.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar Rp12.899.847.839,73 bertambah sebesar Rp2.222.512.735,00 menjadi sebesar Rp15.122.360.574,73 atau 3,34% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89.

- 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp79.407.964.554,89 bertambah sebesar Rp22.934.919.868,00 menjadi sebesar Rp102.342.884.422,89 atau 14,55% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89, yang diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum semula sebesar Rp5.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.215.531.690,00 menjadi sebesar Rp8.215.531.690,00 atau 1,17% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89;
 - b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp14.612.749.249,00 bertambah sebesar Rp23.938.119.450,00 menjadi sebesar Rp38.550.868.699,00 atau 5,48% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat semula sebesar Rp337.056.000,00 atau 0,05% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp453.099.421.188,89 sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar Rp1.115.811.676.000,00 bertambah sebesar Rp10.873.263.320,00 menjadi sebesar Rp1.126.684.939.320,00 dengan uraian perhitungan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam P- APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	1.056.050.459.000,00	1.056.050.459.000,00
	b) DBH	59.761.217.000,00	70.634.480.320,00
	Jumlah Penerimaan	1.115.811.676.000,00	1.126.684.939.320,00
2	Pengurang		
	a) DAU Tambahan		
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>		
	c) ADD		
	Jumlah Pengurang		
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.115.811.676.000,00	1.126.684.939.320,00

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (RP)
1.	Total Belanja Daerah	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a. belanja bagi hasil b. bantuan keuangan Jumlah (a+b)		
3.	Selisih (1-2)	2.364.847.300.275,00	2.927.770.619.245,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	945.938.920.110,00	1.171.108.247.698,00

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1.	a) Belanja Modal 1) Tanah 2) Peralatan dan Mesin 3) Gedung dan Bangunan 4) Jalan, jaringan dan irigasi 5) Aset tetap lainnya 6) Aset lainnya b) Belanja pemeliharaan	72.171.675.958,09 75.967.549.765,00 109.108.413.700,00 13.668.194.169,00 14.813.694.387,80	84.379.150.352,09 124.325.291.117,00 216.102.679.380,00 15.928.347.312,00 22.394.952.904,80
2.	a) Belanja Hibah b) Belanja Bantuan Sosial c) Belanja Bantuan Keuangan	103.051.155.875,00 137.066.152,00	119.627.539.549,00 249.666.152,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	388.917.750.006,89	583.007.626.766,89
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	34,86	51,75

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar Rp1.171.108.247.698,00 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen). Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandar Lampung semula sebesar Rp18.108.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.792.648.400,00 menjadi sebesar Rp20.900.648.400,00 atau 0,71% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp13.309.471.722,00 bertambah sebesar Rp2.555.688.058,00 menjadi sebesar Rp15.865.159.780,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar Rp2.532.048.578,00 bertambah sebesar Rp330.927.342,00 menjadi sebesar Rp2.862.975.920,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar Rp2.266.479.700,00 berkurang sebesar Rp93.967.000,00 menjadi sebesar Rp2.172.512.700,00

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandar Lampung sekurang-kurangnya 0.5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, *Reviu Laporan Kinerja*, *Reviu LPPD*. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar. Pemeriksaan investigatif. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp7.949.230.194,00 bertambah sebesar Rp1.222.698.929,00 menjadi sebesar Rp9.171.929.123,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00. antara lain tercantum pada:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp4.894.828.608,00 bertambah sebesar Rp629.005.838,00 menjadi sebesar Rp5.523.834.446,00;
- 2) Program Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp2.314.452.292,00 bertambah sebesar Rp705.409.115,00 menjadi sebesar Rp3.019.861.407,00;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp739.949.294,00 berkurang sebesar Rp111.716.024,00 menjadi sebesar Rp628.233.270,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah. paling sedikit 0.16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semula sebesar Rp14.612.749.249,00 bertambah sebesar Rp23.938.119.450,00 menjadi sebesar Rp38.550.868.699,00 atau 47,08% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp50.841.552.653,00. yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37.50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp330.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

 - 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking* dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga dan perkoperasian;

- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Bandar Lampung dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan

Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Bandar Lampung serta kegiatan lainnya.

- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp175.000.000,00 berkurang sebesar Rp51.000.000,00 menjadi sebesar Rp124.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) semula sebesar Rp250.000.000,00 bertambah sebesar Rp22.986.000,00 menjadi sebesar Rp272.986.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi semula sebesar Rp659.000.000,00 bertambah sebesar Rp160.000.000,00 menjadi sebesar Rp819.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp1.655.748.753.988,66. dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

- e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tidak dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa tidak dianggarkan;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa tidak dianggarkan;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tidak dianggarkan;
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa tidak dianggarkan;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan kelurahan tidak dianggarkan.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.123.900.000,00.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula sebesar Rp521.545.000,00 bertambah sebesar Rp297.732.293,00 menjadi sebesar Rp819.277.293,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari total belanja daerah semula sebesar Rp700.000.132,00 bertambah sebesar Rp26.380.000,00 menjadi sebesar Rp726.380.132,00 sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Kota Bandar Lampung belum mengalokasikan anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah Kota Bandar Lampung menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp41.349.073.449,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp55.170.037.938,00 berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp53.670.037.938,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp2,053,856,466,682.91 bertambah sebesar Rp419.054.369.031,00 menjadi sebesar Rp2,472,910,835,713.91 atau 84,46% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp698.131.905.804,34,00 bertambah sebesar Rp5.200.812.381,00 menjadi sebesar Rp 703.332.718.185,34 atau 27,96% dari total belanja daerah sebesar Rp1.239.039.223.237,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp55.617.815.305,89 berkurang sebesar Rp1.718.731.272,00 menjadi sebesar Rp53.899.084.033,89 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana diuraikan dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (RP)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Gaji Pokok ASN	510.573.471.814,45	514.702.070.976,45
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	45.931.760.567,00	46.148.899.893,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	14.646.354.000,00	14.541.228.560,00
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.770.205.220,00	31.266.632.060,00
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.155.873.530,00	8.213.271.530,00
f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	74.021.805.303,00	11.440.296.895,00
2	Jumlah Penerimaan	682.099.470.434,45	726.312.399.914,45
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	27.283.978.817,38	29.052.495.996,58
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	55.617.815.305,89	53.899.084.033,89
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	28.333.836.488,51	24.846.588.037,31

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp29.052.495.996,58 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp24.846.588.037,31 Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat utang kepada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp231.400.000,00 bertambah sebesar Rp12.592.692,00,00 menjadi sebesar Rp243.992.692,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.428.000,00	162.428.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.731.082.500,00	1.731.082.500,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	198.046.800,00	198.046.800,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD		
2	Jumlah Penerimaan	3.205.817.300,00	3.205.817.300,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	128.232.692,00	128.232.692,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	231.400.000,00	243.992.692,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	103.167.308,00	115.760.000,00

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp128.232.692,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp115.760.000,00.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota sebesar Rp51.381.000,00,00 yang diperuntukan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana diuraikan dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Wali Kota/Wakil Wali Kota

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.561.500,00	61.561.500,00
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.835.100,00
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	100.737.000,00
2	Jumlah Penerimaan	170.133.600,00	170.133.600,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.805.344,00	6.805.344,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	51.381.000,00	51.381.000,00
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	44.575.656,00	44.575.656,00

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota seharusnya Rp6.805.344,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp44.575.656,00.

- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.175.695.000,00,00;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.527.075.000,0000.

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengalokasikan:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp1.235.284.970,34 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp514.702.070.976,45 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp59.589.970,34;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp1.544.106.212,93 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp514.702.070.976,45 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.982.968.787,07.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp95.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD semula sebesar Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp12.592.692,00 menjadi sebesar Rp162.592.692,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp37.515.191.715,00 bertambah sebesar Rp12.592.692,00 menjadi sebesar Rp37.527.784.407,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00 alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut belum sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 seharusnya dianggarkan sebesar Rp3.748.500.000,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp2.634.240.000,00 sebagaimana yang tercantum dalam perhitungan Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	1.680.000,00	3	1.680.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	46	1.575.000,00	46	1.575.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	50	5.355.000,00	50	5.355.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)	50	3.748.500.000,00	50	3.748.500.000,00
Alokasi uang representasi pada APBD			1.114.260.000,00		1.114.260.000,00
Selisih kurang bayar			2.634.240.000,00		2.634.240.000,00

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.731.082.500,00,00, alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp198.046.800,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00, telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	50	8.820.000.000,00	50	8.820.000.000,00
	Jumlah Pagu		8.820.000.000,00		8.820.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD	50	8.820.000.000,00	50	8.820.000.000,00
3	Selisih		-		-

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 belum sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional seharusnya sebesar Rp735.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.470.000.000,00, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	Pimpinan 4 orang & 46 Anggota DPRD	2.205.000.000,00	Pimpinan 4 orang & 46 Anggota DPRD	2.205.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		2.205.000.000,00		2.205.000.000,00
	Selisih		0,00		0,00

- (6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp11.946.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
- (7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp10.179.240.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp393.120.000,00 bertambah sebesar Rp32.760.000,00 menjadi sebesar Rp425.880.000,00 belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	6 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	6 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan
2	Wakil Ketua DPRD	4 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	4 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan
	Jumlah Dana Operasional	211.680.000,00	211.680.000,00
	Alokasi uang representasi pada APBD	393.120.000,00	425.880.000,00
	Selisih	181.440.000,00	244.440.000,00

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 0,09% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.322.203.564.406,10 telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp74.021.805.303,00 bertambah sebesar Rp37.418.491.592,00 menjadi sebesar Rp111.440.296.895,00 atau 3,81% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp74.021.805.303,00 bertambah sebesar Rp36.562.141.592,00 menjadi sebesar Rp110.583.946.895,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Wali Kota dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp168.438.184.251,00 bertambah sebesar Rp30.422.952.240,00 menjadi sebesar Rp198.861.136.491,00 atau 6,79% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp30.811.724.194,00;
 - b) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp120.332.336.000,00 bertambah sebesar Rp30.036.622.240,00 menjadi sebesar Rp150.368.958.240,00;
 - c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula sebesar Rp4.640.250.000,00 bertambah sebesar Rp288.750.000,00 menjadi sebesar Rp4.929.000.000,00;
 - d) Belanja Honorarium semula sebesar Rp12.240.024.057,00 bertambah sebesar Rp96.580.000,00 menjadi sebesar Rp12.336.604.057,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp11.165.869.057,00 bertambah sebesar Rp264.435.000,00 menjadi sebesar Rp11.430.304.057,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp744.155.000,00 berkurang sebesar Rp167.855.000,00 menjadi sebesar Rp576.300.000,00;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana

maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp882.407.930.775,57 bertambah sebesar Rp332.605.355.052,00 menjadi sebesar Rp1.215.013.285.827,57 atau 41,50% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp173.446.624.761,43 bertambah sebesar Rp96.634.008.637,00 menjadi sebesar Rp270.080.633.398,43 atau 9,22% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp173.446.624.761,43 bertambah sebesar Rp96.634.008.637,00 menjadi sebesar Rp270.080.633.398,43 atau 9,22% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp22.700.609.244,00 bertambah sebesar Rp4.338.017.152,00 menjadi sebesar Rp27.038.626.396,00;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp5.059.428.189,19 bertambah sebesar Rp437.552.416,00 menjadi sebesar Rp5.496.980.605,19;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak semula sebesar Rp11.683.896.925,67 bertambah sebesar Rp2.026.445.756,00 menjadi sebesar Rp13.710.342.681,67;
 - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp359.354.382,00 bertambah sebesar Rp47.210.000,00 menjadi sebesar Rp406.564.382,00;
 - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp3.615.923.073,00 bertambah sebesar Rp1.480.536.812,00 menjadi sebesar Rp5.096.459.885,00;
 - (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp921.430.000,00 bertambah sebesar Rp554.750.000,00 menjadi sebesar Rp1.476.180.000,00
 - (7) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp3.487.954.700,00 bertambah sebesar Rp2.881.853.559,00 menjadi sebesar Rp6.369.808.259,00;
 - (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp13.433.179.264,00 bertambah sebesar Rp1.632.185.611,00 menjadi sebesar Rp15.065.364.875,00;
 - (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp5.906.869.336,00 bertambah sebesar Rp3.205.610.136,00 menjadi sebesar Rp9.112.479.472,00;
 - (10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan semula sebesar Rp368.894.000,00 bertambah sebesar Rp162.936.500,00 menjadi sebesar Rp531.830.500,00;

- (11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp6.313.420.078,00 bertambah sebesar Rp1.799.717.992,00 menjadi sebesar Rp8.113.138.070,00;
- (12) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp207.500.000,00;
- (13) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp216.000.000,00;
- (14) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp586.500.000,00;
- (15) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp1.437.077.800,00 bertambah sebesar Rp455.296.229,00 menjadi sebesar Rp1.892.374.029,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp21.755.930.572,00;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp458.024.793.439,34 bertambah sebesar Rp114.568.107.101,00 menjadi sebesar Rp572.592.900.540,34 atau 19,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp407.333.895.780,34 bertambah sebesar Rp79.331.605.519,00 menjadi sebesar Rp486.665.501.299,34 atau 16,62% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp6.050.021.459,00 bertambah sebesar Rp2.038.048.355,00 menjadi sebesar Rp8.088.069.814,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp17.359.417.380,00 bertambah sebesar Rp1.183.975.315,00 menjadi sebesar Rp18.543.392.695,00;
- (3) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula sebesar Rp219.557.113,00 bertambah sebesar Rp91.950.000,00 menjadi sebesar Rp311.507.113,00;
- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp3.982.818.000,00 berkurang sebesar Rp463.761.325,00 menjadi sebesar Rp3.519.056.675,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp42.039.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.988.500.000,00 menjadi sebesar Rp49.027.500.000,00;
- (6) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula sebesar Rp181.600.000,00 bertambah sebesar Rp1.083.600.000,00 menjadi sebesar Rp1.265.200.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp137.393.000.000,00 bertambah sebesar Rp24.480.150.000,00 menjadi sebesar Rp161.873.150.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp7.211.733.928,00 berkurang sebesar Rp156.200.000,00 menjadi sebesar Rp7.055.533.928,00;

- (9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp64.885.200.000,00 bertambah sebesar Rp10.338.500.000,00 menjadi sebesar Rp75.223.700.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp3.568.600.000,00 bertambah sebesar Rp637.229.037,00 menjadi sebesar Rp4.205.829.037,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp4.810.800.000,00 berkurang sebesar Rp351.379.137,00 menjadi sebesar Rp4.459.420.863,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp5.070.290.000,00 berkurang sebesar Rp30.935.000,00 menjadi sebesar Rp5.039.355.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp288.000.000,00 bertambah sebesar Rp88.000.000,00 menjadi sebesar Rp376.000.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp2.756.722.067,00 bertambah sebesar Rp819.750.000,00 menjadi sebesar Rp3.576.472.067,00;
- (15) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp4.366.605.430,00 bertambah sebesar Rp2.337.951.652,00 menjadi sebesar Rp6.704.557.082,00;
- (16) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp6.204.970.465,00 bertambah sebesar Rp178.139.900,00 menjadi sebesar Rp6.383.110.365,00;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp15.654.600.000,00 bertambah sebesar Rp9.616.622.645,00 menjadi sebesar Rp25.271.222.645,00 atau 0,86% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp50.400.000,00 menjadi sebesar Rp50.400.000,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp12.490.329.600,00 bertambah sebesar Rp8.453.288.600,00 menjadi sebesar Rp20.943.618.200,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp659.600.000,00;
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp400.000.000,00 bertambah sebesar Rp128.000.000,00 menjadi sebesar Rp528.000.000,00;
- (4) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp95.000.000,00.

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas

risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp6.814.393.092,00 bertambah sebesar Rp3.314.329.913,00 menjadi sebesar Rp10.128.723.005,00 atau 0,35% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp555.522.772,00 bertambah sebesar Rp142.750.000,00 menjadi sebesar Rp698.272.772,00;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula sebesar Rp34.000.000,00 bertambah sebesar Rp38.900.000,00 menjadi sebesar Rp72.900.000,00;

(c) Belanja Sewa Mebel semula sebesar Rp108.148.000,00 bertambah sebesar Rp224.000.000,00 menjadi sebesar Rp332.148.000,00;

(d) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp340.875.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp3.513.141.396,00 bertambah sebesar Rp241.229.466,00 menjadi sebesar Rp3.754.370.862,00 atau 0,13% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp2.140.167.755,00 bertambah sebesar Rp51.377.822,00 menjadi sebesar Rp2.191.545.577,00;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp1.118.968.771,00 bertambah sebesar Rp213.850.000,00 menjadi sebesar Rp1.332.818.771,00;

(c) Belanja Sewa Hotel sebesar Rp131.800.000,00;

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp97.900.000,00 berkurang sebesar Rp71.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.900.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Alat Musik sebesar Rp25.000.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp16.684.891.473,00 bertambah sebesar Rp20.569.288.343,00 menjadi sebesar Rp37.254.179.816,00 atau 1,27% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung semula sebesar Rp274.000.000,00 bertambah sebesar Rp245.535.000,00 menjadi sebesar Rp519.535.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp197.768.700,00 menjadi sebesar Rp397.768.700,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula sebesar Rp1.360.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.808.770.000,00 menjadi sebesar Rp3.168.770.000,00;
 - (d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.200.000.000,00 bertambah sebesar Rp7.164.252.300,00 menjadi sebesar Rp9.364.252.300,00;

- (e) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan semula sebesar Rp715.000.000,00 bertambah sebesar Rp974.445.000,00 menjadi sebesar Rp1.689.445.000,00;
 - (f) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp2.800.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.320.613.700,00 menjadi sebesar Rp5.120.613.700,00;
 - (g) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan semula sebesar Rp1.374.060.155,00 berkurang sebesar Rp569.694.777,00 menjadi sebesar Rp804.365.378,00
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp1.883.863.000,00 bertambah sebesar Rp945.339.210,00 menjadi sebesar Rp2.829.202.210,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp100.000.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp325.000.000,00 bertambah sebesar Rp66.000.000,00 menjadi sebesar Rp391.000.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula sebesar Rp990.000.000,00 bertambah sebesar Rp478.785.000,00 menjadi sebesar Rp1.468.785.000,00;
 - (d) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata sebesar Rp318.000.000,00;

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultasi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp5.393.693.757,00 bertambah sebesar Rp30.842.005,00 menjadi sebesar Rp5.424.535.762,00 atau 0,19% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp4.167.675.399,00 bertambah sebesar Rp137.975.005,00 menjadi sebesar Rp4.305.650.404,00;
- (2) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp429.450.000,00 bertambah sebesar Rp123.800.000,00 menjadi sebesar Rp553.250.000,00;
- (3) Belanja Diklat Kepemimpinan semula sebesar Rp763.478.000,00 berkurang sebesar Rp255.933.000,00 menjadi sebesar Rp507.545.000,00.

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar Rp16.452.582.185,00 bertambah sebesar Rp7.872.443.623,00 menjadi sebesar Rp24.325.025.808,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp14.813.694.387,80 bertambah sebesar Rp7.581.258.517,00 menjadi sebesar Rp22.394.952.904,80 atau 0,76% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp3.388.358.386,61 bertambah sebesar Rp1.026.315.650,00 menjadi sebesar Rp4.414.674.036,61 atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebesar Rp101.000.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp12.470.000,00 berkurang sebesar Rp7.400.000,00 menjadi sebesar Rp5.070.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp1.036.341.162,52 bertambah sebesar Rp264.540.631,00 menjadi sebesar Rp1.300.881.793,52;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp64.877.960,00 bertambah sebesar Rp12.045.200,00 menjadi sebesar Rp76.923.160,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga -Alat Pendingin semula sebesar Rp435.450.164,09 bertambah sebesar Rp403.350.000,00 menjadi sebesar Rp838.800.164,09;
 - (6) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer semula sebesar Rp510.049.200,00 bertambah sebesar Rp34.046.686,00 menjadi sebesar Rp544.095.886,00;
 - (7) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer semula sebesar Rp137.939.226,00 bertambah sebesar Rp7.420.000,00 menjadi sebesar Rp145.359.226,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp9.613.849.863,19 bertambah sebesar Rp6.458.152.868,00 menjadi sebesar Rp16.072.002.731,19 atau 0,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp2.962.775.863,19 bertambah sebesar Rp1.472.718.128,00 menjadi sebesar Rp4.435.493.991,19;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp388.553.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp74.038.800,00 menjadi sebesar Rp74.038.800,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula sebesar Rp5.257.521.000,00 bertambah sebesar Rp4.042.625.940,00 menjadi sebesar Rp9.300.146.940,00;

- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula sebesar Rp307.000.000,00 bertambah sebesar Rp69.220.000,00 menjadi sebesar Rp376.220.000,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.595.036.138,00 atau 0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota sebesar Rp617.515.100,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya sebesar Rp200.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan sebesar Rp42.021.038,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp53.000.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp582.500.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp51.728.272.531,00 bertambah sebesar Rp10.575.879.641,00 menjadi sebesar Rp62.304.152.172,00 atau 2,13% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp24.459.479.143,16 bertambah sebesar Rp4.133.266.980,00 menjadi sebesar Rp28.592.746.123,16;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.000.000,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp19.100.251.543,00 bertambah sebesar Rp1.244.604.990,00 menjadi sebesar Rp20.344.856.533,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula sebesar Rp6.531.904.477,00 bertambah sebesar Rp3.861.512.671,00 menjadi sebesar Rp10.393.417.148,00;
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula sebesar Rp1.635.637.367,84 bertambah sebesar Rp1.086.495.000,00 menjadi sebesar Rp2.722.132.367,84;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp87.273.534.718,00 bertambah sebesar Rp101.637.419.830,00 menjadi sebesar Rp188.910.954.548,00 atau 6,45% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp9.845.794.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp1.387.574.000,00 dapat dianggarkan dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp103.051.155.875,00 bertambah sebesar Rp16.576.383.674,00 menjadi sebesar Rp119.627.539.549,00 atau 4,09% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp3.425.241.259,00 bertambah sebesar Rp2.837.883.674,00 menjadi sebesar Rp6.263.124.933,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp6.263.124.933,00 yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp69.402.032.216,00 bertambah sebesar Rp12.543.100.000,00 menjadi sebesar Rp81.945.132.216,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp50.874.346.400,00 bertambah sebesar Rp12.578.500.000,00 menjadi sebesar Rp63.452.846.400,00; Yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp50.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp50.000.000,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp18.424.185.816,00 berkurang sebesar Rp10.400.000,00 menjadi sebesar Rp18.413.785.816,00; yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp18.329.800.000,00 dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp83.985.816,00;
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.737.082.400,00.
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp137.066.152,00 bertambah sebesar Rp112.600.000,00 menjadi sebesar Rp249.666.152,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), sebesar Rp137.066.152,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp270.915.833.592,09 bertambah sebesar Rp169.819.634.569,00 menjadi sebesar Rp440.735.468.161,09 atau 15,05% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp72.171.675.958,09 bertambah sebesar Rp12.207.474.394,00 menjadi sebesar Rp84.379.150.352,09 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp113.243.060,00 bertambah sebesar Rp335.405.000,00 menjadi sebesar Rp448.648.060,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp19.276.522.521,00 berkurang sebesar Rp926.257.327,00 menjadi sebesar Rp18.350.265.194,00 atau 0,63% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp2.055.741.200,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp1.289.800.000,00;
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp7.576.483.873,00 bertambah sebesar Rp4.790.104.546,00 menjadi sebesar Rp12.366.588.419,00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp734.642.672,00 bertambah sebesar Rp170.798.200,00 menjadi sebesar Rp905.440.872,00;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp4.879.308.240,00 bertambah sebesar Rp3.102.626.590,00 menjadi sebesar Rp7.981.934.830,00;
 - 4) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp1.098.441.494,36 bertambah sebesar Rp2.414.459.559,00 menjadi sebesar Rp3.512.901.053,36 atau 0,12% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat *Studio* semula sebesar Rp1.045.712.573,36 bertambah sebesar Rp2.425.459.559,00 menjadi sebesar Rp3.471.172.132,36
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.000.000,00 menjadi sebesar Rp35.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone*.

- 5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp3.976.269.219,73 bertambah sebesar Rp3.112.399.966,00 menjadi sebesar Rp7.088.669.185,73 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
- a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp2.642.819.716,73 bertambah sebesar Rp2.407.679.591,00 menjadi sebesar Rp5.050.499.307,73.
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp1.333.449.503,00 bertambah sebesar Rp704.720.375,00 menjadi sebesar Rp2.038.169.878,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp75.967.549.765,00 bertambah sebesar Rp48.357.741.352,00 menjadi sebesar Rp124.325.291.117,00 atau 4,25% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp75.967.549.765,00 bertambah sebesar Rp48.357.741.352,00 menjadi sebesar Rp124.325.291.117,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp98.235.030.902,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi sebesar Rp3.649.757.500,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp6.105.388.015,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp14.384.130.900,00;
 - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp246.285.550,00.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp109.108.413.700,00 bertambah sebesar Rp106.994.265.680,00 menjadi sebesar Rp216.102.679.380,00 atau 7,38% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan ke dalam objek:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp92.170.028.200,00 bertambah sebesar Rp90.496.049.385,00 menjadi sebesar Rp182.666.077.585,00 atau 6,24% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp165.916.994.335,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp16.749.083.250,00;
 - 2) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp53.061.500,00 bertambah sebesar Rp5.000.000,00 menjadi sebesar Rp58.061.500,00 atau 0,002% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00;

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp40.075.000.000,00 berkurang sebesar Rp25.950.684.630,00 menjadi sebesar Rp14.124.315.370,00 atau 0,48% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp(32.500.000.000,00) bertambah sebesar Rp29.846.491.243,90 menjadi sebesar Rp2.653.508.756,10 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH	- 32.500.000.000,00	14.358.752.488,00	44,18	(2.653.508.756,10)	29.846.491.243,90	(91,84)	541,12
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	-	0,00	40.596.491.243,90	5.596.491.243,90	15,99	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	-	0,00	15.596.491.243,90	(9.403.508.756,10)	(37,61)	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	-	0,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	150,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67.500.000.000,00	14.358.752.488,00	21,27	43.250.000.000,00	(24.250.000.000,00)	(35,93)	33,20
Penyertaan Modal Daerah	47.500.000.000,00	14.358.752.488,00	30,23	23.250.000.000,00	(24.250.000.000,00)	(51,05)	61,76
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00	-	0,00	20.000.000.000,00	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp35.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.596.491.243,90,00 menjadi sebesar Rp40.596.491.234,90,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula sebesar Rp25.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp9.403.508.756,10 menjadi sebesar Rp15.596.491.243,90 atau 0,53% dari total belanja daerah sebesar Rp2.927.770.619.245,00.

Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 mengingat Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.596.491.243,90 atau 0,51% dari total belanja daerah sebesar Rp1.291.114.931.204,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp67.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp24.250.000.000,00 menjadi sebesar Rp43.250.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp2.800.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp23.250.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp20.000.000.000,00 yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)
1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	170 program	2.954.414.154.622	159 program	2.936.275.630.045	159 program	2.927.770.619.245
2.	Jumlah Kegiatan	443 kegiatan		420 kegiatan		420 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	918 Sub kegiatan		853 Sub kegiatan		853 Sub kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah lebih rendah daripada P-RKPD. Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar Rp2.735.757.668.629,81 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.927.770.619.245,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sejumlah 129 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 159 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, agar berpedoman kepada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tahun 2024.
- D. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kota Bandar Lampung agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, P-KUA dan P-PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

F. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencantumkan Pendapatan Daerah yang terdapat dalam:

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Pada Pasal 30 disebutkan Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penggunaan dan penyaluran DBH Sawit.
 - b. Penyaluran DBH Sawit Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara sekaligus bagi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan RKP DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - c. Penyampaian RKP DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.
 - d. Dalam hal tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - e. Dalam hal Daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyampaikan RKP DBH Sawit sampai dengan tanggal 30 November 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c atau hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka:
 1. Penyaluran DBH Sawit dilakukan secara sekaligus paling lambat 27 Desember 2023; dan
 2. Seluruh DBH Sawit yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2024.

G. Penganggaran Pendapatan:

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memperhitungkan kembali peningkatan anggaran PAD sebesar Rp800.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.322.203.564.406,10 mengingat Realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 31 September 2023 masih cukup rendah dari yang dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Selanjutnya, dalam penganggaran Pendapatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga agar mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 Nomor: 29B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 yang menyatakan bahwa "Penganggaran PAD, Penerimaan Pembiayaan, dan Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan"

- H. Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp25.000.000.000,00 dapat dianggarkan setelah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Nilai bersih maksimal Pinjaman Daerah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD sesuai ketentuan pasal 154 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- I. Terdapat selisih lebih penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp10.873.263.320,00 Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung agar Menyesuaikan anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022.
- J. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp1.123.385.049.651,34 atau 33,07% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- K. Format Lampiran III Peraturan Wali Kota tidak dilengkapi kolom sebelum dan sesudah perubahan. Agar Pemerintah Kota Bandar Lampung menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- L. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp2.576.462.100,00 (per Agustus 2023) serta proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2023 sebesar 23.751.098.400,00, dengan rincian:

1) Iuran Pemda	265.371.500,00
2) PBPU Pemda	1.945.685.000,00
3) Bantuan Iuran PBPU Pemda	155.654.800,00
4) Bantuan Iuran PBPU Mandiri	209.750.800,00
Proyeksi kebutuhan anggaran untuk TA 2023	23.751.098.400,00

- M. Sesuai Surat Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Bandar Lampung Nomor : 1787/III-07/0923 Tanggal 19 September 2023 Hal Proyeksi Kebutuhan Kekurangan Perubahan per Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan Proyeksi Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel:

Tabel.20

No	Rekening Objek Belanja	APBD TA 2023	Proyeksi Kebutuhan anggaran s/d Desember 2023 (P-APBD)	Selisih	Keterangan
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang didaftarkan Pemda	11.565.120.000	16.701.509.000	(5.136.389.000)	Kurang
2	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang didaftarkan Pemda	925.209.600	1.336.120.800	(410.911.200)	Kurang
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri	2.009.670.400	2.352.548.800	(342.878.400)	Kurang
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang didaftarkan Pemda (hutang 2022)		2.582.895.000	(2.582.895.000)	Kurang
5	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang didaftarkan Pemda (hutang 2022)		206.631.600	(206.631.600)	Kurang
6	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri (hutang 2022)		571.393.200	(571.393.200)	Kurang
	Total	14.500.000.000	23.751.098.400	(9.251.098.400)	Kurang

- N. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan dan merealisasikan Tambahan Penghasilan dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN, mengingat realisasi Tambahan Penghasilan pada tahun 2022 terdapat perbedaan frekuensi pembayaran kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menunjukkan pembayaran tambahan penghasilan tersebut belum dilaksanakan secara merata antar OPD dan Unit kerja dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

- O. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menganggarkan Belanja agar mengutamakan belanja yang bersifat Wajib dan Mengikat dan dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap setiap bulannya dalam Tahun Anggaran berkenaan seperti Belanja Listrik.
- P. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp24.846.588.037,31, untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
- Q. Terdapat selisih kurang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp59.589.970,34, Agar dianggarkan dengan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- R. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebesar Rp21.982.968.787,07, Agar dianggarkan dengan sesuai ketentuan pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- S. Dinas Perumahan dan Pemukiman.
Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR,
Sub kegiatan belanja jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang –Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan semula sebesar Rp715.000.000,00 bertambah sebesar Rp974.445.000,00 menjadi sebesar Rp1.689.445.000,00 agar ditata kembali mengingat penyusunan RRTR belum memasuki tahapan persetujuan substansi.

T. Sekretariat DPRD.

Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah semula sebesar Rp4.103.737.226,00 bertambah sebesar Rp608.860.168,00 menjadi sebesar Rp4.712.597.394,00

Bahwa sesuai keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor: 02/DPRD-BL/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- 1) Inisiatif DPRD sebanyak 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Inisiatif Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung belum menetapkan Peraturan Daerah yang tercantum di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 tersebut.

U. BPKAD.

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD semula sebesar Rp628.880.000,00 bertambah sebesar Rp132.535.186,00 menjadi sebesar Rp761.415.186,00
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang P2APBD dan Raperkada tentang Penjabaran P2APBD semula sebesar Rp187.035.000,00 berkurang sebesar Rp187.035.000,00 menjadi Rp0,00 namun dalam uraian kegiatan masih terdapat kegiatan makan dan minum rapat semula sebesar Rp.25.092.960,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp45.092.960,00 Dan kegiatan belanja lembur semula sebesar Rp73.600.000,00 bertambah sebesar Rp.79.000.000,00 menjadi sebesar Rp.152.600.000,00

Pengalokasian penambahan anggaran kedua kegiatan tersebut di atas, agar dialihkan untuk membiayai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas mengingat pembahasannya telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

V. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. Konsiderans Menimbang huruf a diubah menjadi:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b.;
- c.;

2. **Konsiderans Mengingat:**

- angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Dasar hukum yang tercantum pada Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung agar dicantumkan juga di Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

3. **Batang Tubuh.**

- a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- b. Pasal 10, Lampiran II dilengkapi menjadi:

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi.

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

4. **Lampiran**

- a. **Lampiran I**

- 1) pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:
LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- 2) Pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran agar Ditambahkan ruang penandatanganan oleh Wali Kota Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b. Judul Lampiran IV diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.
- c. Judul Lampiran VIII diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD.
- d. Judul Lampiran XIV dilengkapi menjadi DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN.

- e. Judul Lampiran XV diubah menjadi DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*).
- II. RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
1. Konsiderans Menimbang diubah menjadi

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 2. Konsiderans Mengingat:
 - a. angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. angka 7 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. angka 16 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 - d. angka 23 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 - e. angka 31 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 - f. angka 36 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 - g. angka 48 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

- h. angka 8, angka 11, angka 39, angka 44 dan angka 46 dihapus.
- i. Tambahkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 - 8) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - 9) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

3. Batang tubuh:

- a. Pasal 1 tambahkan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- b. Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 9 dan angka 10 diubah menjadi:

Pasal 3

- 1. LAMPIRAN I : RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;

- 2. LAMPIRAN II : PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
- 3. LAMPIRAN IX : SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA;
- 10. LAMPIRAN X : REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- c. Pasal 4 dihapus karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 rancangan peraturan walikota.
4. Lampiran
- a. Lampiran I
 - 1) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
 - 2) Penulisan judul lampiran cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.
- Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
- b. Lampiran II
 - 1) Kolom penjelasan, agar mencantumkan:
 - a) Dasar hukum pendapatan.
 - b) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
 - c) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Jika Lampiran II akan disusun menurut OPD, maka pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan kata Lampiran II.a/1, Lampiran II.b/2, Lampiran II.c/3 dan seterusnya
- c. Judul Lampiran I diubah menjadi RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
 - d. Judul Lampiran II diubah menjadi PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;
 - e. Judul Lampiran V diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS.
 - f. Judul Lampiran VI diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL.
 - g. Judul Lampiran VIII diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;
- W. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI